2022

STANDAR PENDIDIKAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

LPMU

Lembaga Penjaminan Mutu Universitas

Universitas Nurul Hasanah Kutacane

Jalan Ahmad Yani No. 23, Pulo Kemiri, Kec. Babussalam, Kab. Aceh Tenggara

UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara
Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Nomor : 254/UNH YNH-KCN/SK/III/2022

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN STANDAR PENDIDIKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE KABUPATEN ACEH TENGGARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan sebagai wujud akuntabilitas kepada pihak yang berkepentingan, dipandang perlu untuk menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah.
b. Bahwa lingkup Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah mencakup aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi bidang akademik dan non akademik.
c. Bahwa Dokumen Kebijakan SPMI sebagai dasar dalam penyusunan Dokumen Manual SPMI, Dokumen Standar SPMI, dan Dokumen Formulir yang digunakan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
d. Bahwa untuk keperluan sebagaimana tersebut dalam butir a, b dan c diatas, perlu ditetapkan Dokumen Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Dokumen Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

Kedua : Menetapkan Dokumen Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Nurul Hasanah Kutacane, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

Jln. Ahmad Yani, No. 23 Pulo Kemiri Kecamatan Babussalam
Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara
Tep. (0629) 21934, Fax (0629) 21934

Ketiga : Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama terdiri atas Standar Pendidikan, Standar Penelitian, Standar Pengabdian kepada masyarakat.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : KUTACANE
PADA TANGGAL : 18 AGUSTUS 2022
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Rektor,

Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH
NIDN. 0105076701

Tembusan Yth:
1. Ketua Yayasan Nurul Hasanah Kutacane di Aceh Tenggara
2. Yang Bersangkutan
3. Pertinggal.

	UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE		
	STANDAR PENDIDIKAN		
	Kode: S.Pdk/LPMU/UNH/2022-003-0009	Tgl. Terbit: 18 Agustus 2022	Revisi: 0

LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NURUL HASANAH KUTACANE

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			TANGGAL
	NAMA	JABATAN	T. TANGAN	
1. Penetapan	Dr. H. Yohny Anwar, MM., MH	Rektor		18 Agustus 2022
2. Persetujuan	Hj. Murniati, S.Kep., M.Kes	Ketua Senat UNH		17 Agustus 2022
3. Pengendalian	Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua LPMU		17 Agustus 2022
4. Pemeriksa	Samrin, SE., MM	WR 1		15 Agustus 2022
5. Perumusan	Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep	Ketua Tim		08 Agustus 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Nurul Hasanah Kutacane, tahun 2022. Lembaga Penjaminan Mutu Universitas (LPMU) telah berhasil menyelesaikan Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini disusun untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam mengelola Universitas Nurul Hasanah sesuai dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal. Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini diharapkan dapat menciptakan budaya mutu yang menjadi suatu kebutuhan bagi sivitas akademika dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai pimpinan, dosen, mahasiswa, maupun tenaga pendidik dengan berpedoman pada standar pelaksanaan peningkatan mutu yang berkelanjutan. Budaya mutu sudah mulai tumbuh dalam diri segenap sivitas akademika.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih disampaikan kepada tim penyusun Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah dan semua pihak yang telah membantu atas segala partisipasi yang telah diberikan selama penyusunan Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini. Diharapkan saran dan masukan dari semua pihak, agar Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah dapat lebih sempurna untuk dapat dijadikan acuan atau pedoman dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran di Universitas Nurul Hasanah.

Kutacane, 08 Agustus 2022
Ketua LPMU,

Arif Irpan Tanjung, S.Kep., Ners., M.Kep

DEFINISI ISTILAH

1. **CPL** adalah singkatan Capaian Pembelajaran Lulusan adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan sebuah program studi.
2. **CP MK** adalah singkatan Capaian Pembelajaran untuk Mata Kuliah adalah Capaian Pembelajaran bagi lulusan mata kuliah.
3. **CP** adalah singkatan Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
4. **Capaian pembelajaran** (CP) adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
5. **Capaian Pembelajaran Lulusan** (CPL) merupakan suatu bentuk rumusan dari standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
6. **Interaktif dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam pembelajaran yang mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
7. **Calon mahasiswa baru** adalah peserta seleksi penerimaan yang telah dinyatakan diterima.
8. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
9. **Efektif dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
10. **Epistemologi** adalah Teori Pengetahuan yang berhubungan dengan hakikat dari ilmu pengetahuan, pengandaian, dasar serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki oleh setiap manusia. Pengetahuan tersebut diperoleh manusia melalui akal dan panca indera dengan berbagai metode, diantaranya; metode induktif, metode deduktif, metode positivisme, metode kontemplatis dan metode dialektis.
11. **Holistik dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional untuk meraih capaian pembelajaran.
12. **Integratif dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

13. **Indeks prestasi** (IP), adalah salah satu alat ukur prestasi di bidang akademik/pendidikan
14. **Indeks Prestasi Kumulatif** (IPK) adalah angka yang menunjukkan prestasi atau keberhasilan studi mahasiswa dari semester pertama sampai dengan semester terakhir yang telah ditempuh secara kumulatif.
15. **KKNI** adalah singkatan dari Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan., KKNI disebut juga sebagai *Qualification Framework* (IQF), ditetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012.
16. **Ketrampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup: ketrampilan umum dan ketrampilan khusus.
17. **Ketrampilan umum** sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
18. **Keterampilan khusus** sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. **Kolaboratif dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran secara bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk meraih capaian pembelajaran.
20. **Kontekstual dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
21. **Mahasiswa UNH** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di UNH.
22. **Mahasiswa Asing** adalah seseorang dengan kewarganegaraan selain Indonesia yang telah mendapatkan ijin belajar dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, atau seseorang dengan kewarganegaraan Indonesia lulusan luar negeri yang menjadi mahasiswa UNH melalui jalur khusus penerimaan mahasiswa asing.
23. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

24. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. **Pengetahuan** sebagaimana merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
26. **Prestasi nasional / internasional dosen** adalah prestasi dosen dalam bentuk berikut: (i) Menjadi visiting professor di PT nasional / internasional, (ii) Menjadi keynote speaker /invited speaker pada pertemuan ilmiah tingkat nasional/ internasional, (iii) menjadi staf ahli di lembaga tingkat nasional/ internasional, (iv) menjadi editor atau mitra bestari pada jurnal nasional terakreditasi/ jurnal internasional bereputasi.
27. **Rencana Pembelajaran Semester** (RPS) adalah perencanaan pembelajaran untuk aktivitas mahasiswa dalam satu matakuliah selama satu semseter yang memuat: a. nama Prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;. c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; e. metode pembelajaran; f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan i. daftar referensi yang digunakan.
28. **Satuan Kredit Semester** (SKS) adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
29. **Standar Kompetensi Lulusan** (SKL) adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
30. **Saintifik dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaranyang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilainilai agama dan kebangsaan untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.
31. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses

pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

32. **Sivitas Akademika** adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. SNP adalah singkatan dari Standar Nasional Pendidikan.
33. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** yang selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
34. **Statuta** adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi.
35. **Teknologi** adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia.
36. **Tematik dalam pembelajaran** adalah aktifitas dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin untuk meraih capaian pembelajaran lulusan.

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	.....	i
KATA PENGANTAR	.....	ii
DEFINISI ISTILAH.	.....	iii
DAFTAR ISI.	.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	.....	1
1.1. Visi, Misi dan Tujuan Universitas Nurul Hasanah.	.....	1
1.2. Latar Belakang.	.....	1
1.3. Dasar Hukum Dalam Penentuan Standar SPMI.	.....	3
1.4. Pihak Yang Bertanggung Jawab Untuk Pencapaian Standar Pendidikan.		4
1.5. Dokumen Terkait.	.....	4
BAB II. PERNYATAAN ISI STANDAR	.....	5
2.1. Standar Kompetensi Lulusan.	.....	5
2.2. Standar Isi Pembelajaran.	.....	13
2.3. Standar Proses Pembelajaran.	.....	17
2.4. Standar Penilaian Pembelajaran.	.....	26
2.5. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.	.....	34
2.6. Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.	.....	44
2.7. Standar Pengelolaan Pembelajaran.	.....	50
2.8. Standar Pembiayaan Pembelajaran.	.....	55
BAB III. PENUTUP	.....	61
DAFTAR PUSTAKA.	.....	62

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. VISI, MISI DAN TUJUAN UNIVERSITAS NURUL HASANAH.

Visi.

"Menjadi Universitas berbasis kesehatan yang berperan aktif dalam peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang unggul dan berjiwa wirausaha (*enterpreneur*) serta mengedepankan iptek di tingkat nasional"

Misi.

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang bermutu, profesional, kreatif, dan inovatif agar menghasilkan *techno-sociopreneur* yang dan berakhlak mulia berlandaskan iman dan takwakepada tuhan yang maha esa;
2. Melaksanakan riset dan pengembangan ipteks dalam bidang kesehatan, pendidikan terapan, dan rekayasa sistem yang transformatif dan bermanfaat bagi masyarakat;
3. Mengembangkan pusat layanan dan kerjasama inovasi untuk menghasilkan produk terapan yang berdaya saing;
4. Memperkuat sistem manajemen dan tata kelola perguruan tinggi modern berbasis teknologi informasi dalam menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif menuju *good university governace*.

Tujuan.

1. Menghasilkan lulusan *techno-sociopreneur* yang memiliki kompetensi unggul dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan jumlah riset terapan berdaya saing dan memperluas karya ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang terdiseminasi dalam kehidupan masyarakat;
3. Meningkatkan jumlah layanan dan kerjasama inovasi sebagai bagian dari pengabdian masyarakat;
4. Menjadikan Universitas Nurul Hasanah kutacane sebagai pelopor pengembangan sistem manajemen modern pendidikan tinggi di aceh.

1.2. LATAR BELAKANG.

Proses pendidikan di Universitas Nuruh Hasanah bertujuan untuk menghasilkan proses pembelajaran, dan hasil pembelajaran di semua jenjang pendidikan, diantaranya adalah lulusan

yang berkarakter, berkualitas tinggi dan mampu berdaya saing dalam level nasional dan global. Khusus untuk lulusan program pascasarjana yaitu dituntut untuk menghasilkan lulusan yang terdidik dan terlatih dalam pengembangan sains, teknologi, berkontribusi dalam pemecahan masalah dengan pendekatan multi, inter dan intradisiplin, serta memiliki kepekaan sosial untuk nantinya menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang kuat dan kokoh. Untuk memantau dan mengevaluasi hasil dan proses pendidikan tersebut, maka perlu disusun suatu standar dalam sistem penjaminan mutu internal (SPMI), dan kemudian standar ini akan dilaksanakan oleh seluruh program studi dan unit kerja terkait, serta diukung oleh unit-unit dan lembaga di Universitas Nuruh Hasanah. Untuk itu standar di dalam SPMI Universitas Nuruh Hasanah mengacu pada standar minimal yaitu standar nasional pendidikan tinggi (SN Dikti), kriteria yang sesuai dengan indikator ketercapaian visi, misi Universitas Nuruh Hasanah yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Universitas Nuruh Hasanah, serta kriteria dari beberapa badan sertifikasi dan / akreditasi nasional dan internasional sebagai badan penilai eksternal terhadap proses pendidikan di Universitas Nuruh Hasanah.

SN-Dikti yang digunakan di dalam acuan standar pendidikan di Universitas Nuruh Hasanah terdiri dari: (i) Standar kompetensi lulusan sebagai kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Standar kompetensi lulusan untuk pendidikan Program Diploma, Program Sarjana/Sarjana terapan, dan Profesi yang dirumuskan oleh program studi untuk mencapai: (i) Tujuan pendidikan program studi, (ii) mencapai profil sesuai dengan target yang diinginkan, (iii) mencapai visi-misi keilmuan program studi, serta menjamin mutu kompetensi lulusan. SKL harus sesuai dengan: (i) Standar nasional pendidikan tinggi, dan (ii) KKNI. Dengan adanya perubahan SN-Dikti yang dituangkan di dalam Permendikbud Nomor 3 tahun 2020, dan Rencana Strategis Universitas Nuruh Hasanah 2022 – 2026, sebagai dasar dilakukannya perubahan standar kompetensi lulusan di Universitas Nuruh Hasanah.

Perumusan standar kompetensi lulusan dengan berdasarkan beberapa aspek yang telah disebut di atas, maka Universitas Nuruh Hasanah akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikannya secara internasional

Pengintegrasian kurikulum sebagai dasar dengan penguatan jiwa kepemimpinan, softskills, kemampuan kewirausahaan, kemampuan/keterampilan berfikir yang lebih tinggi (*Higher Order Thinking Skill*), kreatif, memiliki ketajaman intuisi dan kemampuan dalam pengambilan keputusan, akan menjadi dasar di dalam penentuan standar isi pembelajaran, standar proses

pembelajaran, dan standar penilaian pembelajaran. Hal ini sejalan dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Ketentuan di dalam seluruh peraturan Rektor dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengakomodasi perubahan - perubahan kebijakan nasional yang terbaru, juga digunakan sebagai acuan di dalam pengembangan standar SPMI. Selanjutnya untuk memudahkan dalam sistem mendokumentasian, nomor dan kode standar, rumusan standar mengikuti urutan dan standar SN-Dikti (Permendikbud No. 3/2020), dan ditambahkan dengan standar yang telah dilakukan di Universitas Nuruh Hasanah.

Standar yang ditetapkan terdiri dari: (i) standar kompetensi lulusan, (i) standar isi pembelajaran, (iii) standar proses pembelajaran, (iv) standar penilaian pembelajaran, (v) standar dosen dan tenaga kependidikan, (vi) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (vii) standar pengelolaan pembelejaran, dan (viii) standar pembiayaan pembelajaran.

1.3. DASAR HUKUM DALAM PENENTUAN STANDAR SPMI.

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi
7. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
9. Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

1.4. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK PENCAPAIAN STANDAR PENDIDIKAN.

a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Dekan
d. Ketua Program Studi
e. Lembaga Penelitian & Pengabdian Masyarakat (LPPM)
f. Biro Pengawasan dan Pengembangan Akademik (BPPA)
g. Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT)
h. Urusan Pengelolaan Sistem Informasi (UPSI).
i. Urusan Sarana dan Prasarana (USPR)
j. Dosen
k. Mahasiswa

1.5. DOKUMEN TERKAIT.

1. Dokumen Standar Kompetensi Lulusan.
2. Dokumen Standar Isi Pembelajaran
3. Dokumen Standar Proses Pembelajaran.
4. Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran.
5. Dokumen Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan.
6. Dokumen Standar Sarana Dan Prasarana Pembelajaran.
7. Dokumen Standar Pengelolaan Pembelajaran.
8. Dokumen Standar Pembiayaan Pembelajaran.

BAB II
PERNYATAAN STANDAR

2.1. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.

2.1.1. Rasional Standar.

Standar mutu pendidikan program sarjana yaitu Standar Mutu Kompetensi Lulusan yang dibuat untuk mencapai visi dan misi Universitas Nuruh Hasanah, dan bertujuan untuk menjamin mutu kompetensi lulusan sarjana sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang dituangkan di dalam Permendikbud No 5 Tahun 2020, merupakan dasar dilakukannya perubahan standar kompetensi lulusan untuk jenjang program pendidikan diploma, sarjana, dan profesi. Selain hal tersebut, semua badan sertifikasi maupun akreditasi internasional, akan melakukan penilaian atas kemampuan dari lulusan Universitas Nuruh Hasanah yang dideskripsikan dalam bentuk Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL ini akan menjadi dasar untuk semua standar pendidikan yang lain.

Undang Undang. No. 12, Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa KKNI menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI menyatakan bahwa Kompetensi Lulusan (KL) dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Dengan perumusan standar kompetensi lulusan dengan berdasarkan beberapa aspek yang telah disebut di atas, maka Universitas Nuruh Hasanah akan mampu menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan minimal sesuai dengan standar nasional, mampu bersaing dengan lulusan dari luar, dan diakui proses pelaksanaan pendidikan secara internasional, serta selaras dengan ketentuan yang ada di dalam RENSTRA 2022 - 2026.

2.1.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Dekan
d. Ketua Program Studi
e. Koordinator dosen rumpun ilmu
f. Dosen

2.1.3. Pernyataan Isi Standar.

Standar kompetensi lulusan dinyatakan dalam butir standar 2.1.3.1 sd 2.1.3.3

2.1.3.1. Standar kompetensi lulusan harus dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan, dan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

Pernyataan isi standar 2.1.3.1

1. Program Studi dalam mengembangkan standar isi, proses, penilaian, dosen dan tendik, sarana dan prasarana, pengelolaan serta pembiayaan wajib mengacu pada standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.
2. Standar kompetensi lulusan dideskripsikan dalam bentuk capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

2.1.3.2. Standar Kompetensi Lulusan dirumuskan dalam bentuk CPL Program Studi dalam aspek Sikap, Ketrampilan Umum, Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan.

Pernyataan isi standar 2.1.3.2

1. Program Studi dalam merumuskan CPL wajib merumuskan dalam CPL aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan
2. Aspek setiap CPL dapat direformulasi daalam jumlah CPL yang dipastikan dapat dioperasikan melalui aktifitas kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler.

2.1.3.3. Rumusan capaian Pembelajaran lulusan wajib mengacu pada deskripsi capaian Pembelajaran lulusan SN Dikti, memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI, mengakomodasi isu perkembangan terkini dan masukan dari stakeholder internal dan eksternal.

Pernyataan isi standar 2.1.3.3

1. Program Studi dalam merumuskan CPL harus:
    1) Mengacu pada deskripsi CPL SN Dikti
    2) Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi dan kemampuan pada KKNI,
    3) Masukan dari asosiasi profesi,

4) Mengakomadasi isu perkembangan keilmuan terkini, dan isu keterampilan abad 21
5) Masukan asosiasi program studi sejenis,
6) Masukan pengguna alumni,
7) Masukan dosen,
8) Masukan mahasiswa.

2. CPL Program Studi harus memuat kemampuan dalam sikap, dengan minimal, sbb:
   1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
   2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
   3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
   4) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
   5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;
   6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
   7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
   8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
   9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; dan
   10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
3. CPL Program Studi harus memuat kemampuan dalam ketrampilan umum, dengan minimal kemampuan sesuai dengan jenjang pendidikan sebagai berikut:

Program Pendidikan Diploma (D3)

1. Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belummaupun yang sudah baku.
2. Mampu menunjukkan kinerja bermutu dan terukur.
3. Mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian perapannya didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawabatas hasilnya secara mandiri.
4. Mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan.
5. Mampu bekerja sama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya.
6. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan valuasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggungjawabnya.
7. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mengelola pengembangan kompetensi kerja secara mandiri.
8. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Program Pendidikan Diploma (D4)/Sarjana Terapan

1. Mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan.
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur.
3. Mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni, menyusun hasil kajiannya dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.

4. Mampu menyusun hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk kertas kerja, spesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain, persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya.
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerja sama di dalam maupun di luar lembaganya.
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya.
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri.
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Program Pendidikan Sarjana (S1)

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;

5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembang-kan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya;
7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawab nya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan
9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Program Pendidikan Profesi

1. Mampu bekerja di bidang keahlian pokok untuk jenis pekerjaan yang spesifik dan memiliki kompetensi kerja yang minimal setara dengan standar kompetensi kerja profesinya.
2. Mampu membuat keputusan yang independen dalam menjalankan pekerjaan profesinya berdasarkan pemikiran logis,kritis, sistematis dan kreatif.
3. Mampu mengomunikasikan pemikiran/argumen atau karya inovasi yang bermanfaat bagi pengembangan profesi dan kewirausahaan, yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi, kepada masyarakat terutama masyarakat profesinya.
4. Mampu melakukan evaluasi secara kritis terhadap hasil kerja dan keputusan yang dibuat dalam melaksanakan pekerjaannya oleh dirinya sendiri dan oleh sejawat.
5. Mampu meningkatkan keahlian keprofesiannya pada bidang yang khusus melalui pelatihan dan pengalaman kerja.
6. Mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi.

7. Mampu memimpin suatu tim kerja untuk memecahkan masalah pada bidang profesinya.
8. Mampu bekerja sama dengan profesi lain yang sebidang dalam menyelesaikan masalah pekerjaan bidang profesinya.
9. Mampu mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan masyarakat profesi dan kliennya.
10. Mampu bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang profesinya sesuai dengan kode etik profesinya.
11. Mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri.
12. Mampu berkontribusi dalam evaluasi atau pengembangan kebijakan nasional dalam rangka peningkatan mutu pendidikan profesi atau pengembangan kebijakan nasional pada bidang profesinya.
13. Mampu mendokumen tasikan, menyimpan, mengaudit, mengamankan, dan menemukan kembali data dan informasi untuk keperluan pengembangan hasil kerja profesinya.

4. CPL Program Studi harus memuat kemampuan dalam aspek Ketrampilan Khusus dan Pengetahuan, yang disusun sesuai dengan:
   1) Bidang keilmuan
   2) Level KKNI
   3) Hasil *tracer study*
   4) Dan aspek lain yang dipandang perlu untuk memenuhi kemampuan sesuai dengan tujuan pendidikan program studi

2.1.4. Strategi Pencapaian Standar.

Program Studi menyusun SKL bersama *stakeholder* internal dan external;

1. Program Studi melakukan monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL, melalui ketercapaian CPMK;
2. Universitas Nurul Hasanah melakukan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan pembelajaran dengan mengacu pada SKL
3. Universitas Nurul Hasanah melakukan pelatihan bagi dosen dalam melaksanakan asesmen untuk mengukur ketercapaian SKL

4. Universitas Nurul Hasanah menyediakan buku panduan bagi dosen dalam merencanakan, melaksanakan, evaluasi pembelajaran untuk mengukur ketercapaian SKL
5. Universitas Nurul Hasanah menyediakan sistem informasi untuk monitoring dan evaluasi ketercapaian CPL.

2.1.5. Indikator Pencapaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Kompetensi Lulusan pendidikan Universitas Nurul Hasanah, dengan mengukur / memeriksa beberapa aspek berikut ini:

1. Rumusan Kompetensi Lulusan selaras dengan visi dan misi pengembangan keilmuan Program Studi
2. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran Mata Kuliah
3. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan
4. Program Studi telah memperoleh informasi profil lulusan, dan mengevaluasi kesesuaian profil dengan tujuan pendidikan Program Studi dan CPL Program Studi
5. Program Studi melibatkan *stakeholder* dalam merumuskan kompetensi lulusan
6. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik, dengan terserapnya lulusan di pasar kerja atau menjadi wirausaha yang sesuai, dan dalam masa waktu yang singkat dihitung sejak waktu kelulusan
7. Program Studi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
8. Program Studi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
9. Program Studi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai standar kompetensi lulusan
10. Program Studi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian kompetensi lulusan secara kualitatif dan kuantitatif
11. Program Studi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan *stakeholder*

2.2. STANDAR ISI PEMBELAJARAN.

2.2.1. Rasional Standar.

Standar Isi SPMI pada pendidikan disebut sebagai Standar Kurikulum, merupakan kriteria minimal bahan kajian sesuai capaian pembelajaran yang memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam setiap jenjang pendidikan.

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai capaian pembelajaran. Kurikulum ini akan memberi nilai tambah pengetahuan yang diharapkan bisa diperoleh pada proses perubahan input menjadi output pendidikan. Kurikulum yang baik seharusnya mampu menunjang proses perubahan masukan pendidikan dengan CP tertentu untuk menjadi keluaran sesuai dengan visi dan misi. Penataan kurikulum baik dari segi materi, struktur maupun alokasi pembebanan merupakan suatu langkah esensial dalam keberhasilan suatu pendidikan.

2.2.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Dekan
d. Ketua Program Studi
e. Koordinator dosen rumpun ilmu
f. Dosen

2.2.3. Pernyataan Isi Standar.

Standar isi pembelajaran terdiri dari butir standar 2.2.3.1 sd 2.2.3.1

2.2.3.1. Universitas Nurul Hasanah mampu menjamin standar isi pembelajaran mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan Program untuk seluruh jenjang pendidikan dan Visi Universitas Nurul Hasanah

Pernyataan isi standar 2.2.3.1

A. Universitas Nurul Hasanah harus mempunyai buku Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi dengan mengacu pada regulasi dan kaidah yang berlaku secara nasional dan internasional.

Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

1. Wakil Rektor I bersama tim kurikulum Universitas Nurul Hasanah, menyusun dokumen Pedoman Penyusunan Kurikulum yang mencakup kebijakan dan peraturan sebagai panduan program studi untuk melakukan perencanaan, pengembangan dan pemutahiran kurikulum secara berkala sesuai dengan visi dan misi Universitas Nurul Hasanah.
2. Pedoman penyusunan kurikulum disahkan oleh rektor atas masukan pertimbangan Senat Akademik Universitas Nurul Hasanah

B. Program Studi harus menyusun kurikulum dengan mengacu pada Visi, Misi, Universitas Nurul Hasanah, masukan stakeholder, kesesuaian CP dengan Profil Lulusan dan jenjang KKNI serta dan peraturan yang berlaku.

Pernyataan tersebut dinyatakan sebagai berikut:

1. Kurikulum pada Program Studi memuat tujuan dan sasaran dari kurikulum secara eksplisit merujuk pada visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi yang menunjang visi dan misi Universitas Nurul Hasanah
2. Kurikulum pada Program Studi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan standar nasional pendidikan (SNP) serta mengacu pada standar internasional sesuai dengan CPL Program Studi masing-masing
3. Kurikulum pada Program Studi disusun dengan melibatkan stakeholder / pemangku kepentingan internal dan eksternal dan direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna
4. Program Studi melakukan evaluasi dan penyempurnaan kurikulum paling sedikit satu kali dalam setahun dan hasil evaluasi digunakan sebagai perbaikan, pengembangan kurikulum. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum dilakukan melalui:
    a. Evaluasi hasil dan proses pembelajaran
    b. Evaluasi substantif, tes atau pengukuran hasil belajar
    c. Proses sirkular yang berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan mahasiswa yang selanjutnya digunakan untuk meningkatkan Standar Isi, Standar Proses dan Standar Penilaian

d. Evaluasi digunakan Program Studi untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria, proses pembelajaran dan penilaian hasil

5. Program Studi melakukan pengembangan kurikulum paling lama setiap 5 tahun dengan melibatkan *stakeholder* internal dan s*takeholder* eksternal serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.

2.2.3.2. Isi Pembelajaran yang tertuang dalam Materi Mata Kuliah mengandung kedalaman dan keluasan nya dengan mengacu CPL Program Studi.

Pernyataan Isi Standar 2.2.3.2

1. Lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum
2. Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
3. Lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
4. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dalam 1 sd 3 di atas, dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

2.2.3.3. Kurikulum Program Studi harus memuat kesesuaian bahan kajian, mata kuliah dan struktur nya untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan.

Pernyataan isi standar 2.2.3.3

1. Keterkaitan kompetensi/ capaian pembelajaran dengan materi pembelajaran dalam mata kuliah, yang dapat disusun dalam bentuk peta / matrik CPL - MK
2. Struktur mata kuliah sesuai dengan hirarki analisis pembelajaran
3. Bahan kajian sesuai dengan bidang keilmuan program studi
4. Persentase kecukupan bahan kajian dalam kategori pengetahuan dasar (*basic science*), pengetahuan menengah *(intermediate science*), dan pengetahuan khusus (*specific science*), serta pengetahuan umum (*general studies*).

2.2.4. Strategi Pencapaian Standar.

1. Universitas Nurul Hasanah menyediakan buku Pedoman Penyusunan Kurikulum
2. Universitas Nurul Hasanah melakukan sosialisasi dalam proses Penyusunan Kurikulum Universitas Nurul Hasanah kepada semua Program Studi
3. Universitas Nurul Hasanah melakukan sosialisasi tentang isu-isu terkini untuk diakomodasi dalam kurikulum
4. Universitas Nurul Hasanah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikum
5. Universitas Nurul Hasanah menyediakan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum.

2.2.5. Indikator Pencapaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Isi Pembelajaran dalam proses pendidikan Universitas Nurul Hasanah, dengan mengukur:

1. Telah terbentuknya kurikulum di tingkat Program Studi
2. Program Studi mempunyai distribusi CPL pada seluruh MK di kurikulum, dalam bentuk peta atau matrik kesesuaian CPMK
3. Program Studi mempunyai matriks tingkat relevansi CPL pada seluruh MK di kurikulum
4. Rumusan Kompetensi Lulusan digaransikan dapat terukur melalui proses pembelajaran seluruh MK
5. Rumusan Kompetensi Lulusan memuat unsur aspek sikap, ketrampilan dan pengetahuan
6. Lulusan mampu mendemonstrasikan kemampuannya secara spesifik
7. Program Studi mendokumentasikan proses asesmen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
8. Program Studi melakukan tindak lanjut dalam pengembangan metode dalam asemen / penilaian hasil dari proses pembelajaran
9. Program Studi melakukan pengembangan kurikulum untuk memastikan semua mahasiswa mencapai Standar Kompetensi Lulusan
10. Program Studi melakukan evaluasi terhadap ketercapaian Kompetensi Lulusan
11. Program Studi mengembangkan program untuk pemenuhan kemampuan lulusan sesuai dengan permintaan stakeholder
12. Tersususnnya RPS untuk seluruh RPS untuk seluruh MK di kurikulum Program Studi
13. Tersusunnya silabus untuk seluruh MK di kurikulum Program Studi

2.3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN.

2.3.1. Rasional Standar.

Proses pembelajaran merupakan pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar, sehingga terjadi pengembangan pengetahuan, peningkatan keterampilan, dan pembentukan sikap untuk memenuhi capaian pembelajaran. Standar Proses Pembelajaran bertujuan menjamin mutu seluruh proses pembelajaran dalam lingkungan belajar yang kondusif, inspiratif, kreatif yang mampu memotivasi dan meningkatkan kemampuan hingga terwujudnya capaian pembelajaran yang meliputi aspek: sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan khusus sesuai dengan KKNI level 5 untuk program diploma 3 (D3), level 6 untuk program diploma 4 (D4) atau sarjana terapan, dan sarjana, dan level 7 untuk program profesi.

Proses pembelajaran mencakup: a. Karakteristik proses pembelajaran; b. Perencanaan proses pembelajaran; c. Pelaksanaan proses pembelajaran; dan d. Beban belajar mahasiswa.

Untuk menjamin terselenggaranya proses pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan, maka persyaratan-persyaratan mutu dalam proses pembelajaran perlu untuk diperhatikan. Mengingat bahwa pembelajaran ini merupakan faktor kunci yang paling esensial dalam proses pendidikan, maka sistem pembelajaran harus ditata sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

Program Pendidikan di Universitas Nurul Hasanah menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ketiga aspek tersebut harus dipenuhi oleh lulusan sesuai dengan level pada KKNI. Untuk itu diperlukan calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan awal memenuhi standar yang ditetapkan oleh Wakil Rektor I Universitas Nurul Hasanah, dengan tujuan:

1. Memperoleh calon mahasiswa yang mempunyai kemampuan akademik yang baik.
2. Mengurangi kemungkinan gagal studi.
3. Menghasilkan lulusan dengan CPL minimal sesuai dengan standar nasional.
4. Menghasilkan lulsan dengan lama studi tepat waktu.

Ke 4 (empat) tujuan tersebut di atas akan memperlancar proses pembelajaran mahasiswa di Universitas Nurul Hasanah.

2.3.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

a. Rektor

b. Wakil Rektor
c. Dekan
d. Ketua Program Studi
e. Koordinator dosen rumpun ilmu
f. Dosen

2.3.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar proses pembelajaran terdiri dari sub butir standar 2.3.3.1 sd 2.3.3.11.

2.3.3.1. Universitas Nurul Hasanah mampu menjamin perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi proses pembelajaran sesuai dengan standar penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pernyataan isi standar 2.3.3.1

1. Program Studi mempunyai perencanaan pembelajaran untuk semua mata kuliah dalam kurikulumnya yang disusun dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
2. Program Studi harus mempunyai rencana pembelajaran dalam bentuk RPS untuk seluruh mata kuliah dalam kurikulum.
3. Program Studi melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perencanaan pembelajaran yang tertuang dalam RPS
4. Program Studi melaksanakan monitoring pembelajaran secara rutin dan berkesinambungan
5. Program Studi melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanakaan pembelajaran untuk memenuhi Capaian Pembelajaran Lulusan

2.3.3.2. Universitas Nurul Hasanah menetapkan satuan pembelajaran dalam bentuk sks (satuan kredit semester) untuk seluruh kegiatan kurikuler.

Pernyataan isi standar 3.3.3.2

1. Kegiatan pembelajaran dalam bentuk pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks)
2. Satu satuan sks adalah:
   a. Kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
   b. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan

c. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

2.3.3.3. Program Studi dapat menyelenggaran pembelajaran dengan berbagai bentuk dalam rangka untuk meraih CPL.

Pernyataan isi standar 2.3.3.3.

Bentuk pembelajaran adalah:

a. Kuliah;
b. Responsi dan tutorial;
c. Seminar;
d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
f. Pelatihan militer;
g. Pertukaran pelajar;
h. Magang;
i. Wirausaha; dan/atau
j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

2.3.3.4. Program Studi Diploma 4 (D4)/Sarjana Terapan, Sarjana, dan Profesi, wajib menambahkan pembelajaran dalam bentuk penelitian, perancangan atau pengembangan dalam rangka untuk meraih CPL.

Pernyataan isi standar 2.3.3.4

1. Kurikulum Program Studi Diploma 4 (D4)/Sarjana Terapan, Sarjana, dan Profesi harus memuat MK yang dilaksanakan dalam bentuk penelitian, perancangan, atau pengembangan, dan pengandian kepada masyarakat.
2. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteran masyarakat dan daya saing bangsa
3. Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat, dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, pengembangan atau pengandian kepada masyarakat dilaksanakan mahasiswa di bawah bimbingan dosen.

2.3.3.5. Program Studi melaksanakan pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran sesuai untuk peraihan CPL

Pernyataan isi standar 2.3.3.5

Proses pembelajaran melalui mata kuliah harus dilaksanakan dengan karakteristik pembelajaran:

1. Interaktif,
2. Holistik,
3. Integratif,
4. Saintifik,
5. Kontekstual,
6. Tematik,
7. Efektif,
8. Kolaboratif, dan
9. Berpusat pada mahasiswa.

2.3.3.6. Program Studi harus mempunyai rencana tugas untuk seluruh mata kuliah sebagai rencana pengalaman belajar mahasiswa..

Pernyataan isi standar 2.3.3.6.

1. Rencana tugas mahasiswa diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
2. Rencana tugas MK minimal memuat:
    1) Nama dan Kode MK, semester, bobot sks, nama dosen pengampu
    2) Sub CP MK
    3) Bentuk tugas
    4) Luaran Tugas
    5) Deskripsi tugas
    6) Jadwal pelaksanaan tugas
    7) Indikator, kriteria dan bobot penilaian tugas
    8) Daftar rujukan yang digunakan untuk penyelesaian tugas .

2.3.3.7. Program Studi melakukan peninjauan secara berkala terhadap RPS seluruh mata kuliah.

Pernyataan isi standar 2.3.3.7

Peninjauan Rencana Pembelajaran Semester mencakup beberapa aspek:

1. Ditinjau secara berkala sebelum semester berjalan
2. Disesuaikan dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dan kebutuhan masyarakat
3. Direview oleh dosen / atau tim dosen minimal di dalam Program Studi .

2.3.3.8. Program Studi wajib mengunggah RPS semua MK yang mudah diakses oleh mahasiswa dan masyarakat

Pernyataan isi standar 2.3.3.8

1. Seluruh RPS harus diunggah dalam web resmi Program Studi, dan diupdate
2. Dokumen RPS dalam laman Program Studi harus mudah diakses oleh mahasiswa maupun masyarakat.

2.3.3.9. Program Studi wajib menjalankan proses pembelajaran secara efektif untuk mencapai CPL

Pernyataan isi standar 2.3.3.9

1 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

2 Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

3 Metode pembelajaran dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi:

- Diskusi kelompok,
- Simulasi,
- Studi kasus,
- Pembelajaran kolaboratif,
- Pembelajaran kooperatif,
- Pembelajaran berbasis proyek,
- Pembelajaran berbasis masalah, atau
- Metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

4 Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran pada point 3, dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

5 Mata kuliah dilaksanakan melalui bentuk pembelajaran berupa:

a. Kuliah;
b. Responsi dan tutorial;
c. Seminar;
d. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
e. Penelitian, perancangan, atau pengembangan;
f. Pelatihan militer;
g. Pertukaran pelajar;
h. Magang;
i. Wirausaha; dan/atau
j. Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

6 Bentuk pembelajaran yang dilaksanakan huruf j pada point 5, wajib dilakukan oleh Program Studi Sarjana, Sarjana Terapan dan Profesi. .

2.3.3.10. Program Studi wajib memfasilitasi bentuk pembelajaran yang dilakukan di dalam Program Studi dan diluar Program Studi dalam rangka meraih CPL

Pernyataan isi standar 2.3.3.10

1 Bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama.

2 Bentuk pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

3 Bentuk pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda.

4 Bentuk pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi didasarkan atas nota kesepahaman.

5 Bentuk pembelajaran diluar diluar Program Studi sebagaimana yang dimaksud pada poin 1, 3 dan 4 dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan.

6 Bentuk pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada poin 3 dan 4, dalam dilaksanakan hanya bagi program **di luar bidang kesehatan**.

2.3.3.11. Program Studi wajib mengakui transfer sks untuk kegiatan pembelajaran dalam rangka meraih CPL berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Program Studi.

Pernyataan isi standar 2.3.3.11

1. Program Studi dapat melakukan konversi kegiatan pembelajaran di luar Program Studi dalam rangka meraih CPL ke dalam besaran sks
2. Besaran sks akan ditentukan atas kriteria:
   a) kesesuaian CPL sebesar minimal 80%.
   b) Satuan waktu setiap sks adalah 170 (seratus tujuh puluh menit) per minggu per semester.

2.3.4. Strategi Pencapaian Standar.

1 Universitas Nurul Hasanah melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran.
2 Universitas Nurul Hasanah mempunyai dokumen panduan pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran
3 Universitas Nurul Hasanah mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan RPS
4 Universitas Nurul Hasanah mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan Rencana Tugas
5 Universitas Nurul Hasanah mempunyai dokumen panduan dalam pelaksanaan monitoring ketercapaian CPMK
6 Universitas Nurul Hasanah mempunyai dokumen panduan pelaksanaan evaluasi ketercapaian CPMK
7 Universitas Nurul Hasanah mempunyai dokumen panduan dalam pelaporan CPMK
8 Universitas Nurul Hasanah mempunyai dokumen tindak lanjut terhadap hasil capaian CPMK
9 Universitas Nurul Hasanah mempunyai sistem untuk monitoring dan evaluasi proses pembelajaran
10 Program Studi mensosialisasikan dokumen panduan penyusunan RPS
11 Program Studi menentukan jadwal untuk evaluasi pembelajaran dan penyusunan RPS
12 Program Studi mempunyai panduan dalam persyaratan kehadiran mahasiswa program Diploma, Sarjana, dan Profesi
13 Program Studi mempunyai dokumen panduan monitoring pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi

14 Program Studi mempunyai dokumen panduan pengisisan *loogbook* untuk pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang diketahui oleh Pembimbing
15 Program Studi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progres Tugas Akhir/Skripsi.
16 Program Studi mempunyai dokumen panduan untuk pelaksanaan monitoring pelaksanaan pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi.
17 Program Studi mempunyai media untuk mengumumkan panduan dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang mudah diakses oleh mahasiswa
18 Program Studi mempunyai panduan penulisan Tugas Akhir/Skripsi, dengan mengacu pada panduan penulisan Tugas Akhir/Skripsi Universitas Nurul Hasanah.
19 Program Studi mempunyai dokumen panduan dalam melaksanakan monitoring untuk setiap mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi.
20 Program Studi mempunyai dokumen panduan untuk rekaman pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang memuat waktu, nama mahasiswa, npm, judul, pembimbing I dan atau Pembimbing II yang terkait dengan proposal maupun laporan
21 Program Studi mempunyai panduan dalam mengisi formulir penilaian terhadap pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi.

2.3.5. Indikator Pencapaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu Proses Pembelajaran dalam proses pendidikan Universitas Nurul Hasanah, dengan mengukur:

1. RPS untuk seluruh mata kuliah sudah tersusun
2. Program Studi melaksanakan monitoring pelaksanaan perkuliahan
3. Program Studi mempunyai dokumen panduan monitoring pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi
4. Program Studi mempunyai dokumen loogbook untuk pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi, yang diketahui oleh Pembimbing
5. Program Studi mempunyai dokumen panduan dalam penyusunan laporan progres Tugas Akhir/Skripsi
6. Program Studi mempunyai dokumen monitoring pelaksanaan pembimbingan
7. Program Studi mempunyai media untuk mengumukan paduan dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi yang mudah diakses oleh mahasiswa
8. Program Studi mempunyai jadwal pelaksanaan ujian Tugas Akhir/Skripsi

9. Program Studi mempunyai dokumen monitoring untuk setiap mahasiswa dalam pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi
10. Program Studi mempunyai dokumen rekaman tentang data yang berisi waktu, nama mhs, npm, judul, pembimbing I dan atau Pembimbing II yang terkait dengan pengumpulan proposal Tugas Akhir/Skripsi, dan draft laporan Tugas Akhir/Skripsi.
11. Program Studi mempunyai formulir tentang penilaian terhadap pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi.
12. RPS untuk seluruh mata kuliah tersedia pada 4 minggu sebelum jadwal perkuliahan
13. Biro Pelayanan Administrasi Akademik (BPAA) melaporkan kepada Ka Program Studi mengenai tingkat ketersediaan RPS untuk seluruh mata kuliah
14. Presensi kehadiran dosen di ruang pembelajaran minimal 80% dari 16 minggu
15. Presensi kehadiran mahasiswa dalam proses pembelajaran 90% dari lama pelaksanaan pembelajaran
16. Program Studi mempunyai dokumen berita acara pelaksanaan proposal dan ujian Tugas Akhir/Skripsi, sekurang-kurannya memuat Nama, npm mahasiswa, judul proposal, calon dosen pembimbing, nama penguji dan tanda tangan penguji, waktu pelaksanaan presentasi proposal Tugas Akhir/Skripsi.
17. Program Studi mempunyai dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi.

2.4. STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.

2.4.1. Rasional Standar.

Standar Penilaian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan sistematis yang dilakukan untuk menentukan kualifikasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian proses dan hasil belajar, serta capaian pembelajaran setelah mahasiswa menjalani proses pembelajaran. Tujuan dari Standar Penilaian ini adalah untuk menetapkan kriteria minimal tentang proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Fungsi penilaian adalah untuk; memotivasi belajar mahasiswa, menentukan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memenuhi capaian pembelajaran pada setiap mata kuliah, dan memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran.

Penilaian terdiri atas:

1 Penilaian terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
2 Penilaian terhadap Capaian Pembelajaran (CP) mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

2.4.1. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Dekan
d. Ketua Program Studi
e. Koordinator dosen rumpun ilmu
f. Dosen

2.4.2. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar Penilaian pembelajaran terdiri dari sub butir standar 2.4.2.1 sd 2.4.2.7

2.4.2.1. Universitas Nurul Hasanah harus mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data, dan mensosialisasikannya kepada Dosen.

Pernyataan isi standar 2.4.2.1

1. Biro Pengawasan dan Pengembangan Akademik (BPPA) memiliki pedoman penilaian capaian pembelajaran lulusan dan mata kuliah yang

komprenhensif dengan instrumen yang handal dan dikelola dengan teknologi informasi

2. BPPA memilik SOP untuk proses penilaian dan evaluasi mata kuliah berdasarkan prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme, dan pelaksanaan penilaian, serta pelaporan penilaian
3. BPPA memiliki SOP untuk pengolahan data nilai pencapaian CPMK, dan pencapaian CPL
4. BPPA melakukan sosialisasi point 1, 2 dan 3 di atas kepada dosen.

2.4.2.2. Penilaian pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan prinsip penilaian

Pernyataan isi standar 2.4.2.2

1 Proses penilaian pada mata kuliah dilakukan secara terintegrasi, dengan menggunakan prinsip:

a. Edukatif,
b. Otentik,
c. Objektif,
d. Akuntabel, dan
e. Transparan

2 Penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran mata kuliah dalam aspek sikap, penguasaan pengetahuan, dan ketrampilan, menggunakan teknik dan instrumen yang sesuai, yaitu:

a. Teknik penilaian pada aktifitas pembelajaran mahasiswa terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
b. Instrumen penilaian terhadap proses pembelajaran dalam bentuk rubrik
c. Instrumen penilaian hasil pembelajaran dalam bentuk portofolio atau karya desain
d. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
e. Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagi teknik dan instrumen penilaian pada poin ‘ a ‘, ‘ b ‘ dan ‘c‘.
f. Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

3 Mekanisme penilaian harus terencana, terlaksana, terukur, dan terdokumentasi dengan baik, melalui serangkaian kegiatan berikut:

a. Menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
b. Melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
c. Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
d. Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan

4 Dokumen perencanaan penilaian dan evaluasi disusun dalam bentuk Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh mata kuliah, dalam rangka untuk merencanakan pengukuran terhadap capaian pembelajaran.

5 Penilaian proses dan hasil pembelajaran mahasiswa dapat dilakukan oleh salah satu atau kombinasi berikut ini:
a. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu.
b. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
c. Dosen pengampu atau tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan

2.4.2.3. Hasil penilaian pembelajaran pada mata kuliah harus dilaporkan yang menunjukkan pemenuhan kualifikasi keberhasilan mahasiswa, dan dinyatakan dalam indeks serta predikat pencapaian pembelajaran.

Pernyataan isi standar 2.4.2.3.

1 Kualifikasi keberhasilan proses dan hasil belajar mahasiswa dalam satu MK, dapat dinyatakan dalam
a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.

2 Indeks keberhasilan dalam proses dan hasil belajaar selama satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Semester (IPS) dan indeks hasil penilaian

capaian pembelajaran lulusan pada akhir Program Studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

2.4.2.4. Program Studi harus menjamin pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil belajar mahasiswa sesuai dengan RPS dalam rangka mencapai CPL.

Pernyataan isi standar 2.4.2.4

1 Program studi mempunyai panduan / SOP penyusunan soal untuk mengukur ketercapaian CPMK yang selaras dengan target.

2 Program studi melakukan pemeriksaan kesesuaian alat ukur dalam penilaian proses dan hasil belajar untuk semua mata kuliah dan diperiksa secara kontinyu.

2.4.2.5. Program studi harus melaksanakan evaluasi terhadap ketercapaian capaian pembelajaran lulusan secara berkala untuk perbaikan dan atau pelaksanaan kurikulum

Pernyataan isi standar 2.4.2.5

1 Evaluasi hasil penilaian CPL, dilakukan:
   a) Secara berkala,
   b) Hasil dan proses evaluasi terdokumentasi secara baik,
   c) Dilaporkan kepada unit terkait,
   d) Ditindak lanjuti secara konsisten,
   e) Berbasis teknologi informasi,
   f) Melibatkan alumni/pengguna alumni

2 Hasil evaluasi CPL digunakan untuk rekonstruksi dan / pengembangan kurikulum.

3 Pengembangan kurikulum dilakukan terhadap:
   a) Keterkaitan mata kuliah dengan CPL dalam bentuk peta dan / matrik CPLMK,
   b) Bobot CPL yang dibebankan pada masing-masing mata kuliah,
   c) Bahan kajian di dalam kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan ipteks dan keterampilan global,
   d) Kesesuaian metode pembelajaran dalam mata kuliah dengan tuntutan ketrampilan global.

2.4.2.6. Kelulusan mahasiswa ditetapkan dalam yudisium dengan memenuhi persayaratan akademik, dan telah menunjukkan ketercapaian CPL, serta dituangkan dalam dokumen yang otentik.

Pernyataan isi standar 2.4.2.6

1 Mahasiswa dinyatakan lulus, merupakan mahasiswa yang mempunyai kemampuan sesuai dengan CPL yang ditetapkan oleh Program Studi.

2 Mahasiswa dinyatakan lulus program Diploma 3 (D3), dengan syarat:
   a. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 108 (seratus delapan) sks termasuk Tugas Akhir.
   b. Ditempuh paling lama 5 (lima) tahun akademik /10 (sepuluh) semester,
   c. Telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa inggris dengan nilai TEFL ≥ 450,

3 Mahasiswa dinyatakan lulus program sarjana dan sarjana terapan, dengan syarat:
   d. Telah menyelesaikan semua beban studi minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks termasuk Tugas Akhir, dan
   e. Ditempuh paling lama 7 (tujuh) tahun akademik/14 (empat belas) semester,
   f. Telah memenuhi persyaratan kemampuan bahasa inggris dengan nilai TEFL ≥ 475,

4 Mahasiswa dinyatakan lulus program profesi, dengan syarat:
   a. Telah menyelesaikan beban studi minimal 24 (dua puluh empat) sks.
   b. Ditempuh paling lama 3 (tiga) tahun akademik, setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.

5 Mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan lulus ditetapkan oleh sidang yudisium, dan ditetapkan dengan SK Rektor.

6 Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan:
   a. Ijasah,
   b. Transkrip,
   c. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
   d. Bentuk sertifikat kompetensi/dokumen keterangan pencapaian kemampuan tambahan yang belum termuat dalam dokumen (a), (b) dan (c).
   e. Sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi.

2.4.2.7. Program Studi wajib mengevaluasi proses pendidikan mahasiswa untuk effisisensi dan produktifitas pendidikan

Pernyataan isi standar 2.4.2.7

Program Studi Program Studi Diploma 3 (D3) wajib melaksanakan evaluasi minimal dalam 2 (dua) tahap selama studi.

Pernyataan standar

1 Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya dengan syarat IPK > 2.00 dan tanpa nilai E untuk 18 dari 36 sks MK pada tahap persiapan
2 Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester 8 (delapan) atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh MK yang diwajibkan dalam kurikulum dengan minimal 108 (seratus delapan) sks dan seluruh MK telah lulus bila dengan minimal nilai C.

Program Studi Diploma 4 (D4)/Sarjana Terapan dan Sarjana wajib melaksanakan evaluasi minimal dalam 3 (tiga) tahap selama studi

Pernyataan standar

1 Evaluasi pertama dilakukan pada akhir semester 2 (dua) dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya dengan syarat IPK > 2.00 dan tanpa nilai E untuk 18 dari 36 sks MK pada tahap persiapan;
2 Evaluasi kedua dilakukan pada akhir semester 4 (empat), dengan ketentuan mahasiswa dapat melanjutkan studinya, apabila telah menyelesaikan seluruh beban studi pada tahap persiapan sebanyak 36 (tiga puluh enam) sks dengan nilai minimal C.
3 Evaluasi ketiga dilakukan pada akhir semester 12 (dua belas) atau saat mahasiswa telah menyelesaikan seluruh MK yang diwajibkan dalam kurikulum dengan minimal 144 (seratus empat puluh empat) sks dan seluruh MK telah lulus bila dengan minimal nilai C, dan telah memenuhi persyaratan kemampuan salah satu bahasa asing.

Program Studi Profesi wajib melaksanakan evaluasi minimal dalam 2 (dua) tahap selama studi

Pernyataan standar

1 Evaluasi pertama dilakukan pada 1 (satu) tahun pertama pelaksanaan perkuliahan, dengan ketentuan bahwa mahasiswa dapat melanjutkan studinya apabila telah menempuh minimal 12 (dua belas) sks, dengan minimal nilai nilai rata-rata adalah 3.0.

2 Evaluasi kedua dilakukan pada 3 (tiga) tahun pelaksanaan perkuliahan, dengan ketentuan telah memenuhi minimal 24 (dua puluh empat) sks, dengan minimal IPK adalah 3.00.

2.4.3. Strategi Pencapaian Standar.

1 Universitas Nurul Hasanah melakukan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran

2 Universitas Nurul Hasanah mempunyai dokumen panduan pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.

3 Universitas Nurul Hasanah melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen tentang prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian terhadap proses dan hasil pembelajaran.

4 Universitas Nurul Hasanah mempunyai sistem yang selalu dikembangkan untuk penialian dan evaluasi pembelajaran

5 Fakultas melakukan pengawasan terhadap pelaporan hasil penilaian

6 Program Studi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penilaian proses dan hasil pembelajaran.

2.4.4. Indikator Pencapaian Standar.

Indikator pencapaian standar mutu penilaian proses pembelajaran:

1 Universitas Nurul Hasanah telah mempunyai pedoman dan instrumen sistem penilaian capaian pembelajaran mencakup: prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, sistem pengelolaan data,

2 Biro yang mengurusi bidang akademik dan pengembangan akademik telah melakukan sosialisasi tentang standar penilaian kepada dosen

3 Program Studi telah memetakan kemampuan awal mahasiswa baru

4 Program Studi mempunyai dokumen Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE) untuk seluruh mata kuliah

5 Program Studi mempunyai dokumen rubrik penilaian untuk: (i) matakuliah, (ii) proposal tugas akhir, tesisi dan disertasi, (iii) proses pelaksanaan tugas akhir, tesis, disertasi, dan (iv) ujian tugas akhir, tesis, ujian kualifikasi doktor, ujian tertutup, dan ujian terbuka doktor.
6 Dosen telah menggunakan prinsip penilaian untuk melakukan asesmen dalam mata kuliah yang diampunya
7 Hasil pembelajaran berupa pengembangan aspek: sikap, ketrampilan dan penguasaan pengetahuan menjadi unsur yang dinilai
8 Dosen telah menggunakan beberapa metode dalam penilaian
9 Dosen melaksanakan penilaian dengan jadwal dan metode sesuai dengan yang tertulis di RAE.
10 Tim Rumpun Mata Kuliah (RMK) melakukan pengawasan mutu soal ujian
11 Dosen melakukan pengembalian hasil jawaban soal ujian maksimum 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan ujian.
12 Program Studi melakukan pelaporan nilai tepat waktu untuk seluruh mata kuliah melalui sistem online
13 Program Studi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan asesmen semua mata kuliah secara berkala
14 Lulusan mempunyai IPK dan kemampuan berbahasa asing yang sesuai dengan minimal persyaratan tempat kerja / insitusi pendidikan lanjut
15 Semua lulusan telah menerima Surat Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) pada saat waktu wisuda.
16 Peningkatan waktu tunggu lulusan dalam mendapatkan pekerjaan pertama nya
17 Peningkatan daya serap lulusan di dunia kerja.

2.5. STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

2.5.1. Rasional Standar.

Standar Dosen dan Tenaga kependidikan ini dapat pula disebut sebagai Standar Sumber Daya Manusia. Berdasarkan Undang-undang No. 12, tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Untuk melaksanakan fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis tersebut, diperlukan dosen yang profesional. Dosen dinyatakan sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan tenaga kependidikan lebih sebagai tenaga penunjang kelancaran pendidikan. Tenaga kependidikan yang mempunyai kompetensi dalam bidangnya akan mampu mendukung kelancaran pendidikan di Universitas Nurul Hasanah

Berdasarkan Permendikbu Nomor 3 Tahun 2020 pasal 28 ayat (1) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian Pembelajaran lulusan.

2.5.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Dekan
d. Ketua Program Studi
e. Koordinator dosen rumpun ilmu
f. Dosen

2.5.3. Pernyataan Isi Standar.

butir standar dalam standar dosen dan tenaga kependidikan pembelajaran terdiri dari sub butir standar 2.5.3.1 sd 2.5.3.14.

2.5.3.1. Fakultas dan atau UPPS wajib memiliki dosen dengan kualifikasi akademik dan memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan untuk setiap jenjang pendidikan

Pernyataan isi standar 2.5.3.1

Program Studi Diploma Tiga dan Diploma Empat

1 Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
2 Dosen program diploma tiga dan program diploma empat dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI

Program Studi Sarjana

1 Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi.
2 Dosen program sarjana dapat menggunakan Dosen bersertifikat yang relevan dengan Program Studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

Program Studi Profesi

1 Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan Program Studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun
2 Dosen program profesi dapat menggunakan Dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan Program Studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

2.5.3.2. Fakultas dan atau UPPS wajib mengembangkan kompetensi dosen dalam rangka melakukan pembelajaran untuk ketercapaian CPL.

Pernyataan isi standar 2.5.3.2

1 Fakultas dan /atau UPPS bersama Biro Pengawasan dan Pengembangan Akademik (BPPA) yang bertugas mengembangkan kompetensi profesional dosen, wajib memfasilitasi penyelenggaraan pelatihan PEKERTI dan / atau AA dan pelatihan tambahan untuk peningkatan kompetensi dosen sebagai pendidik.

2 Fakultas dan / atau bersama UPPS wajib menyediakan:

a. Dokumen perencanaan pengembangan kompetensi dosen

b. Dukungan dana,

c. Pelaksanaan training/pelatihan yang tersertifikasi untuk dosen secara rutin setiap tahun

2.5.3.3. Fakultas dan / atau bersama UPPS harus mengendalikan jumlah dan kualifikasi Dosen Tetap PS setiap tahun memenuhi standar nasional dan internasional.

Pernyataan isi standar 2.5.3.3

1 Fakultas dan / atau bersama UPPS harus mengendalikan beban dosen dalam satuan ekivalen waktu mengajar penuh (EWMP) setiap semester maksimum 16 (enam belas) sks.

2 Universitas Nurul Hasanah bersama Fakultas dan / atau UPPS harus merencanakan dan memfasilitasi diseminasi internasional dosen tetap Program Studi minimal 50% setiap tahun.

3 Universitas Nurul Hasanah bersama fakultas dan / atau UPPS melakukan monitoring dan evaluasi ketercukupan jumlah dan kualifikasi dosen tetap sebagai dosen *home based* di pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti):

a. Program Diploma.

1) Jumlah dosen dalam setiap program studi minimal 12
2) Jumlah dosen tetap program studi diploma yang bergelar S3 minimal 30%
3) Jumlah dosen tetap program studi yang mempunyai jabatan lektor kepala dan guru besar minimal 70%
4) Jumlah dosen tetap program studi yang mempunyai sertifikat pendidik minimal 50%.

b. Program Sarjana dan Sarjana Terapan

1) Jumlah dosen dalam setiap Program Studi minimal 12
2) Jumlah dosen tetap Program Studi Sarjana yang bergelar S3 minimal 50%.
3) Jumlah dosen tetap Program Studi yang mempunyai jabatan Lektor kepala dan Guru Besar minimal 70%
4) Jumlah dosen tetap Program Studi yang mempunyai sertifikat pendidik minimal 80%.

c. Program Profesi.

1) Jumlah dosen berlatar belakang S.Kep.Ners/SKp minimal 75%
2) Jumlah dosen tetap Program Studi Sarjana yang bergelar S3 minimal 40%
3) Jumlah dosen tetap Program Studi yang mempunyai jabatan Lektor kepala minimal 30%
4) Jumlah dosen tetap Program Studi yang mempunyai jabatan Guru Besar minimal 10%
5) Jumlah dosen tetap Program Studi yang mempunyai sertifikat pendidik minimal 60%.

2.5.3.4. Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian proses pembelajaran dalam rangka meraih CPL Program Studi;

Pernyataan isi standar 2.5.3.4

1. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk semua mata kuliah yang diampunya dan diserahkan kepada Program Studi maksimal 6 bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan.
2. Dosen secara mandiri atau kelompok melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang tertulis pada RPS
3. Dosen secara mandiri atau berkelompok mempunyai instrument dalam bentuk rubrik penilaian untuk MK yang diampunya
4. Dosen secara mandiri atau kelompok harus menyusun Rencana Asesmen dan Evaluasi (RA & E) untuk semua mata kuliah yang diampunya pada 1 bulan sebelum pelaksanaan perkuliahan
5. Dosen menyusun soal dan tugas yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan RAE untuk semua MK yang diampunya.
6. Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan evaluasi terhadap ketercapaian CP MK pada MK yang diampunya
7. Dosen secara mandiri atau kelompok melakukan perekaman atas hasil asesmen dan evaluasi pada MK yang diampunya
8. Dosen secara mandiri atau kelompok membuat portfolio MK yang diampunya.
9. Dosen secara mandiri atau kelompok melaporkan portfolio MK kepada Prodi setiap akhir semester.

2.5.3.5. Dosen wajib memiliki buku ajar / modul ajar untuk semua MK yang diampunya

Pernyataan isi standar 2.5.3.5

1. Dosen secara mandiri atau berkelompok harus menyusun buku ajar / modul ajar untuk peningkatan proses dan hasil belajar mahasiswa untuk MK yang diampunya dan diupload di dalam media *e learning* yang digunakan di Universitas Nurul Hasanah.
2. Dosen secara mandiri atau kelompok dalam melaksanakan pembelajaran menggunakan metode pembelajaran *blended learning* dengan media *e learning* yang digunakan di Universitas Nurul Hasanah.

2.5.3.6. Dosen wali harus melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa untuk meningkatkan prestasi akademiknya dalam rangka meraih CPL Program Sarjana dan Sarjana Terapan:

Pernyataan isi standar 2.5.3.6

1. Melaksanakan pembimbingan akademik yaitu: memberikan pertimbangan, petunjuk, nasehat dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan mata kuliah yang diambil selama masa studi
2. Memberikan konseling kepada mahasiswa selama proses pembelajaran, yaitu: Mengidentifikasi masalah yang dihadapi mahasiswa tentang kesulitan/kebutuhan dalam menggunakan sarana akademik, memotivasi mahasiswa dalam menyelesaikan studinya dengan baik dan menciptakan budaya akademik yang kondusif, menerima laporan yang menyangkut kesulitan-kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademik
3. Melaksanakan monitoring akademik selama masa studi
4. Melaporkan hasil monitoring selama studi kepada Ketua Program Studi.

2.5.3.7. Dosen pembimbing Tugas Akhir Diploma dan Program Sarjana, melaksanakan pembimbingan kepada mahasiswa untuk mencapai CPL yang telah ditetapkan

Pernyataan isi standar 2.5.3.7

1. Melaksanakan pembimbingan pelaksanaan TA/skripsi sesuai dengan tema TA/skripsi
2. Melaksanakan monitoring pelaksanaan TA/skripsi secara berkala
3. Melaporkan hasil pelaksanaan TA/skripsi kepada ketua program studi

4. Melaksanakan pembimbingan dalam penyusunan laporan TA/skripsi sesuai dengan panduan Universitas Nurul Hasanah
5. Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan TA/skripsi
6. Melaksanakan penilaian terhadap hasil TA/skripsi yang disusun dalam makalah untuk diunggah di laman resmi Universitas Nurul Hasanah.

2.5.3.8. Program Studi menjamin kuantitas dan kualitas pembimbing TA/skripsi memenuhi kriteria untuk mencapai CPL

Pernyataan isi standar 2.5.3.8

1. Jumlah mahasiswa yang dibimbing paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa
2. Dosen tetap Universitas Nurul Hasanah
3. Kualifikasi dosen pembimbing utama Tugas Akhir minimal bergelar Magister dan jabatan fungsional adalah Lektor serta bidang ilmu yang sama dengan topik TA mahasiswa.

2.5.3.9. Dosen harus melaksanakan kegiatan pokok dosen dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

Pernyataan isi standar 2.5.3.9

1. Seluruh dosen secara kontinyu melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya.

2.5.3.10. Universitas Nurul Hasanah melakukan perhitungan beban kerja dosen (BKD) secara berkala Beban kerja dosen mencakup:

Pernyataan isi standar 2.5.3.10

1. Kegiatan pokok, mencakup:
    1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran
    2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran
    3. Pembimbingan dan pelatihan
    4. Penelitian, dan
    5. Pengabdian kepada masyarakat
2. Kegiatan dalam bentuk tugas tambahan
3. Kegiatan penunjang.

2.5.3.11. Program Studi menentukan beban kerja dosen bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan untuk kegiatan pokok dengan memperhatikan besar tanggung jawab dan peran dalam tugas tambahan tersebut.

Pernyataan isi standar 2.5.3.11

1. Tugas pokok dosen sebagai Rektor: 6 (enam) sks
2. Tugas pokok dosen sebagai Wakil Rektor: 5 (lima) sks
3. Tugas pokok dosen sebagai Senat Universitas: 5 (lima) sks
4. Tugas pokok dosen sebagai Dekan: minimal 4 (empat) sks
5. Tugas pokok dosen sebagai Ketua Lembaga: 4 (empat) sks
6. Tugas pokok dosen sebagai Ketua Program Studi: 3 (tiga) sks
7. Tugas pokok dosen sebagai Ketua Laboratorium: 3 (tiga) sks

2.5.3.12. Universitas Nurul Hasanah dapat mengangkat dosen sebagai dosen tidak tetap dengan kualifikasi sesuai dengan standar nasional

Pernyataan isi standar 2.5.3.12

1. Kualifikasi dosen tidak tetap minimal bergelar magister dan dalam bidang keilmuan yang sama dengan Program Studi penempatannya, dan
2. Tidak sedang berstatus pendidik tetap di perguruan tinggi / satuan pendidikan lain, dan
3. Maksimum jumlah dosen tidak tetap 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh dosen.

2.5.3.13. Universitas Nurul Hasanah menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

Pernyataan isi standar 2.5.3.13

A. Semua tenaga kependidikan di Fakultas dan Departemen:
   1. Kualifikasi minimal lulusan Diploma 3 (tiga).
   2. Ijasah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.
   3. Memiliki sertifikasi kompetensi untuk Tendik yang menampati posisi: Ka Biro, Ka Urusan, dan Ka Bidang.

B. Tenaga Pustakawan

   Standar tenaga perpustakaan mencakup kepala perpustakaan dan tenaga perpustakaan

1. Kepala Perpustakaan Jalur Pendidik

   Kepala perpustakaan harus memenuhi syarat:

   a. Berkualifikasi serendah-rendahnya S2
   b. Memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah;
   c. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun.

2. Kepala Perpustakaan Jalur Tenaga Kependidikan

   Kepala perpustakaan harus memenuhi salah satu syarat berikut:

   a. Berkualifikasi S1 (D3 Ilmu Perpustakaan dan Informasi bagi pustakawan dengan masa kerja minimal 1 tahun; atau
   b. Berkualifikasi S1 non-Ilmu Perpustakaan dan Informasi dengan sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah dengan masa kerja minimal 2 tahun di perpustakaan.

3. Tenaga Perpustakaan

   Setiap perpustakaan memiliki sekurang-kurangnya satu tenaga perpustakaan yang berkualifikasi D3 dan bersertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

C. Tenaga laboran

Untuk dapat diangkat sebagai tenaga laboran, seseorang wajib memenuhi standar tenaga laboran yang berlaku secara nasional.

Kualifikasi laboran adalah sebagai berikut:

1. Minimal lulusan program diploma 3 (D3) yang relevan dengan jenis laboratorium, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah;
2. Memiliki sertifikat laboran dari perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.

D. Tenaga Administrasi

Standar tenaga administrasi mencakup kepala tenaga administrasi pelaksana urusan, dan petugas layanan khusus.

Kepala tenaga administrasi berkualifikasi sebagai berikut:

1. Berpendidikan S1 Program Studi yang relevan dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi minimal 1 (satu) tahun, atau D3 dan

yang sederajat, Program Studi yang relevan, dengan pengalaman kerja sebagai tenaga administrasi minimal 2 (dua) tahun

2. Memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

2.5.3.14. Universitas Nurul Hasanah menetapkan tenaga administrasi paling rendah SMA atau sederajad

Pernyataan isi standar 2.5.3.14

Semua tenaga administrasi di Fakultas, atau Unit Pendukung, minimal berpendidikan SMA atau sederajad.

2.5.4. Strategi Pencapaian Standar.

1. Universitas Nurul Hasanah mempunyai Panduan dalam kualifikasi penerimaan dosen dan tenaga kependidikan;
2. Universitas Nurul Hasanah mempunyai dokumen perencanaan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan setiap tahun nya;
3. Universitas Nurul Hasanah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan;
4. Universitas Nurul Hasanah melakukan pelatihan dan workshop kepada dosen dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi standard mutu yang ditetapkan;
5. Universitas Nurul Hasanah melakukan proses rekruitmen dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai standar nasional, mengacu pada peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara.

2.5.5. Indikator Pencapaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu dosen dan tenaga kependidikan Universitas Nurul Hasanah, dengan mengukur

1. Semua dosen Departemen berkualifikasi minimal Magister dalam bidang keilmuan yang sama, dan mempunyai sertifikasi sebagai pendidik.
2. Semua dosen telah terdata di dalam PD Dikti, sesuai dengan home based Program Studi nya
3. Semua dosen dinyatakan sehat jasmani dan rohani
4. Fakultas mempunyai Renstra untuk pengembangan kompetensi dosen dan jumlah Guru Besar

5. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RPS untuk MK yang diampunya
6. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim telah menyusun RAE untuk MK yang diampunya
7. Semua dosen mempunyai buku ajar dan / atau modul ajar untuk semua MK yang diampunya dan diupload di wab Universitas Nurul Hasanah.
8. Jumlah dosen yang memiliki sertifikasi pendidik profesional/sertifikat profesi minimal 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen
9. Jumlah dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah seluruh dosen
10. Semua dosen secara mandiri atau bersama tim melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun
11. Semua dosen lulus dalam penilaian BKD setiap tahun, dengan bobot 12 – 16 sks setiap semester
12. Semua dosen wali mempunyai laporan hasil monitoring proses dan hasil pembelajaran selama masa studi
13. Semua dosen pembimbing TA/skripsi mempunyai laporan perkembangan hasil pelaksanaan TA/skripsi mahasiswa yang dibimbingnya
14. Dosen pembimbing utama TA/skripsi, mempunyai bimbingan maksimum 10 (sepuluh) mahasiswa
15. Jumlah dosen tidak tetap dengan bidang keilmuan yang sama dengan Program Studi maksimum 10% (sepuluh persen)
16. Semua tenaga kependidikan mempunyai kualifikasi akademik Diploma 3 (tiga), dan bersertifikat kompetensi sesuai dengan tupoksinya
17. Semua tenaga administrasi mempunyai kualifikasi minimal SMA atau sederajad dan mempunyai sertifikat kompetensi.

2.6. STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.

2.6.1. Rasional Standar.

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 pasal 41 butir 3 menyebutkan bahwa Perguruan Tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana untuk memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kecerdasan Mahasiswa. Salah satu otonomi pengelolaan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan sarana prasarana.

Sarana prasarana pendidikan menurut PP Nomor 19 tahun 2005 pasal 42 meliputi : (1) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Lebih lanjut dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 pasal 33 dinyatakan bahwa standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efesien, efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Universitas Nurul Hasanah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Universitas menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan yang menjadi pedoman dan tolok ukur bagi pimpinan universitas, pimpinan fakultas, dan ketua program studi.

2.6.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Dekan
d. Ketua Program Studi
e. Koordinator dosen rumpun ilmu
f. Dosen

2.6.3. Pernyataan Isi Standar.

butir standar dalam standar sarana dan prasarana pembelajaran terdiri dari sub butir standar 2.6.3.1 sd 2.6.3.10.

2.6.3.1. Universitas Nurul Hasanah harus menyediakan ruang kelas untuk proses pembelajaran daring / luring untuk mendukung pencapaian CPL Program studi Ruang kelas untuk proses pembelajaran dengan spesifikasi berikut:

Pernyataan isi standar 2.6.3.1

1. Status kepemilikan milik sendiri.
2. Ruang kuliah minimal : 0,5 m² per mahasiswa,
3. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18o – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%)
4. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
5. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
6. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO (256 kbps per mahasiswa)
7. Tersedia sarana dalam penanganan protocol kesehatan

2.6.3.2. Program studi menyediakan ruang kerja dosen tetap yang dapat menjaga kenyamanan untuk melaksanakan kegiatan akademik

Pernyataan isi standar 2.6.3.2

1. Ruang Dosen tetap minimal: 4 m² per dosen,
2. Tersedia meja, kursi, dan rak buku
3. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18o – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%)
4. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
5. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran
6. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO untuk kegiatan akademik (256 kbps per orang)
7. Tersedia sarana dalam penanganan protocol kesehatan

2.6.3.3. Universitas Nurul Hasanah menyediakan ruang perpustakaan dengan dilengkapai sumber belajar untuk mendukung pencapaian CP lulusan.

Pernyataan isi standar 2.6.3.3

1. Tersedia dengan luasan minimal 200 m² untuk mahasiswa 400 orang dan rata-rata minimal 0.5 m² untuk setiap mahasiswa pada jumlah lebih dari 400 orang,
2. Dilengkapi dengan perabot kerja,
3. Dilengkapi dengan perabot penyimpanan,
4. Dilengkapi dengan peralatan multimedia,
5. Dilengkapi dengan perlengkapan pendukung pengelolaan perpustakaan,
6. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18o – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%)
7. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
8. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB).
9. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO
10. Kebersihan terjaga
11. Tersedia sarana dalam penanganan protocol kesehatan.

2.6.3.4. Universitas Nurul Hasanah wajib menyediakan bahan pustaka di perpustakaan berupa buku wajib mata kuliah dan buku pengembangan yang relevan dengan program studi termasuk *e-book*

Pernyataan isi standar 2.6.3.4

1. Jumlah koleksi perpustakaan minimal 220 judul buku yang tersedia di Perpustakaan Pusat
2. Jumlah minimal buku mata kuliah wajib sesuai dengan jumlah MK di Universitas Nurul Hasanah
3. Ada penambahan koleksi buku yang relevan dan mutakhir dengan menyesuaikan kebutuhan Program studi
4. Tersedia jurnal dilanggan secara rutin setiap tahun, yang mengakomodasi semua bidang keilmuan yang dikembangkan di Universitas Nurul Hasanah.

2.6.3.5. Fakultas / UPPS menyediakan Ruang akademik selain ruang kelas untuk melaksanakan proses pembelajaran yang mendukung tercapainya CP lulusan

Pernyataan isi standar 2.6.3.5

1. Laboratorium dan / atau studio, bengkel kerja, lahan praktik atau tempat praktik lainnya tersedia dengan luas ruang yang memenuhi syarat gerak dan spesifikasi aktivitas praktikum, bengkel dan studio, dan didasarkan pada efektivitas keberlangsungan proses pembelajaran.
2. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18o – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%)
3. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
4. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk ruang pembelajaran (yaitu 45 – 55 dB)
5. Wifi dengan bandwidth sesuai dengan standar UNESCO
6. Tersedia sarana dalam penanganan protocol kesehatan

2.6.3.6. Universitas Nurul Hasanah menyediakan sarana dan prasarana penunjang akademik untuk layanan mahasiswa dan pendukung suasana akademik dalam rangka meraih CPL Ruang penunjang kegiatan akademik, yang meliputi:

Pernyataan isi standar 2.6.3.6

A. Sarana yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran
   1. Perabot
   2. Peralatan pendidikan
   3. Media pendidikan
   4. Buku, Buku elektronik, dan Repositori
   5. Sarana teknologi informasi dan komunikasi.
   6. Instrumentasi eksperimen
   7. Sarana olahraga
   8. Sarana berkesenian
   9. Sarana fasilitas umum
   10. Bahan habis pakai
   11. Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan

B. Prasarana yang menjamin terselenggaranya proses pembelajaran
   1. Lahan
   2. Ruang kelas
   3. Perpustakaan
   4. Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi
   5. Tempat berolahraga

6. Ruang untuk berkesenian
7. Ruang unit kegiatan mahasiswa
8. Ruang pimpinan perguruan tinggi
9. Ruang dosen
10. Ruang tata usaha
11. Fasilitas umum.

2.6.3.7. Fakultas / UPPS harus menyediakan ruang administrasi dan kantor untuk menunjang kegiatan proses pembelajaran dan layanan kepada mahasiswa

Pernyataan isi standar 2.6.3.7

1. Tersedia ruang administrasi dengan luasan minimal 4 m2 per orang,
2. Dilengkapi dengan perabot kerja, dan
3. Dilengkapi perabot penyimpanan
4. Suhu ruang nyaman (yaitu antara 18o – 28oC, dan kelembaban 40% - 60%)
5. Tingkat pencahayaan adalah cukup (yaitu intensitas minimal 100 lux)
6. Tingkat kebisingan dalam ambang batas yang diijinkan untuk kerja akademik (yaitu antara 45 – 55 dB)
7. Tersedia Wifi dan / atau jaringan internet
8. Tersedia sarana prootocol kesehatan

2.6.3.8. Fakultas / UPPS harus menyediaakan peralatan pratikum yang dapat diakses dan didaya gunakan untuk kegiatan proses pembelajaran dalam rangka meraih CPL

Pernyataan isi standar 2.6.3.8

1. Tersedia Peralatan praktikum/praktik yang up to date dalam jumlah yang cukup
2. Peralatan dapat diakses dan didayagunakan oleh mahasiswa dan /atau dosen untuk mencapai CP Lulusan

2.6.3.9. Fakultas / UPPS harus menyediakan media pembelajaran untuk pembelajaran daring dan luring dalam rangka mencapai CP Lulusan

Pernyataan isi standar 2.6.3.9

1. Tersedia media pembelajaran yaitu untuk pembelajaran daring dan luring

2. Kualitas Media pembelajaran sangat baik
3. Tersedia komputer untuk pembelajaran yang terhubung dengan jaringan luas/internet dengan jumlah yang cukup
4. Tersedia fasilitas *e-learning* yang digunakan secara baik,
5. Terdapat sistem perawatan untuk media pembelajaran sangat baik

2.6.3.10. Universitas Nurul Hasanah harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus Tersedia fasilitas untuk mahasiswa berkebutuhan khusus dan dapat berfungsi dengan baik, yaitu:

Pernyataan isi standar 2.6.3.10

1. Lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda;
2. Jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
3. Peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul
4. Toilet/jamban dan/ atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

2.6.4. Strategi Pencapaian Standar.

1. Fakultas melakukan monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
2. Fakultas melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wakil Rektor
3. Fakultas melakukan perencanaan program kerja dan anggaran untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu sarana dan prasarana pembelajaran.
4. Dekan melaporkan hasil evaluasi kondisi sarana-prasarana secara berkala kepada Wakil Rektor yang mengurusi sarana dan prasaran
5. Wakil rektor yang mengurusi bidang sarana - parasaran melakukan perencanaan pengadaan sarana-prasarana tahun yang akan datang berdasarkan hasil evaluasi Dekan.

2.6.5. Indikator Pencapaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu sarana dan prasarana pembelajaran proses pendidikan di Universitas Nurul Hasanah, dengan mengukur:

1. Seluruh sarana dan prasarana pembelajaran adalah up to date, dan terawat

2.7. STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.

2.7.1. Rasional Standar.

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu berkelanjutan. Upaya peningkatan mutu merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan banyak unsur kepemimpinan yang masing-masing memiliki tugas pokok dan fungsi sendiri-sendiri. Namun demikian, setiap unsur dituntut bekerja sama untuk menghasilkan multi output secara bersama-sama. Output dari satu unit bisa jadi merupakan input untuk unit lain yang harus dihasilkan secara simultan. Beberapa unit bisa jadi memiliki peran masing- masing di dalam memberikan kontribusi untuk menghasilkan satu output.

Sebagaimana tertuang dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bahwasannya standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. Adapun standar pengelolaan pembelajaran ini haruslah mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran. Berdasarkan kondisi di atas, maka masing-masing unsur kepemimpinan dalam organisasi Universitas Nurul Hasanah membutuhkan sebuah pedoman standar untuk masing-masing langkah dalam mengelola masing-masing unit yang dipimpinannya.

2.7.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

a. Rektor
b. Wakil Rektor
c. Dekan
d. Ketua Program Studi
e. Koordinator dosen rumpun ilmu
f. Dosen

2.7.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar pengelolaan pembelajaran terdiri dari sub butir standar 2.7.3.1 sd 2.7.3.5.

2.7.3.1. Fakultas/UPPS harus melakukan perencanaan proses pembelajaran untuk menjamin tercapaianya CP lulusan

Pernyataan isi standar 2.7.3.1

1. Dekan bersama Ketua program studi dan Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK)/Ketua Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT) menetapkan isian *Self Assesment Report* (SAR) berdasarkan hasil SAR semester sebelumnya dan target untuk semester selanjutnya.
2. Dekan bersama Kaprodi dan Koordinator RMK/ Ketua BLPT melakukan tindak lanjut terhadap Indek Pembelajaran Dosen (IPD) dosen yang benilai < 2.75
3. Dekan menetapkan jadwal perkuliahan minimal 8 (delapan) minggu sebelum perkuliahan dimulai pada setiap semester.
4. Dekan bersama Ketua program studi dan Koordinator RMK dalam menyusun jadwal perkuliahan, dengan memperhatikan:
   a) Jumlah sks beban mengajar setiap dosen antara 12 – 16 sks / semester kecuali dosen dengan tugas tambahan,
   b) Mata Kuliah yang diampu dosen sesuai dengan kompetensi, jenjang pendidikan, rekam jejak penelitian dan pengabdian masyarakat, dan
   c) Sertifikat keprofesian
5. Dekan menetapkan jumlah mahasiswa maksimum dalam kelas adalah 40.

2.7.3.2. Fakultas harus menyiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran untuk memperlancar proses pembelajaran.

Pernyataan isi standar 2.7.3.2

Dekan bersama Ketua Program Studi dan Biro Pelayanan Administrasi akademik (BPAA) menyiapkan kelengkapan perangkat pembelajaran yang terdiri dari:

1. Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
2. Rencana Asesmen dan Evaluasi (RAE)
3. Rencana Tugas (RT)
4. Bahan ajar dalam bentuk buku ajar dan atau / modul ajar dan diktat yang dapat berbentuk e-modul dan diupload di platform e-learning Universitas Nurul Hasanah paling lambat 1 (satu) minggu sebelum perkuliahan.

2.7.3.3. Fakultas harus melakukan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran untuk perbaikan proses pembelajaran

Pernyataan isi standar 2.7.3.3

1. Dekan melakukan monitoring terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan melalui sistem online yang tersedia
2. Dekan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penjelasan / penyampaian CP MK, RPS, RAE pada minggu pertama perkuliahan melalui berita acara online
3. Kasubag melakukan Rekapitulasi kehadiran dosen dan mahasiswa dalam PBM dalam periode tertentu
4. Biro Pelayanan Administrasi Akademik (BPAA) melakukan pelaporan kehadiran dosen dan mahasiswa dalam PBM secara rutin kepada Ketua Program Studi
5. Dekan bersama Ketua Program Studi dan Koordinator RMK / Ketua Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT) melakukan evaluasi kehadiran dosen dalam rapat yang diadakan secara rutin
6. Rapat yang dilakukan di Departemen membahas proses PBM
7. Dekan bersama Ketua Program Studi melakukan tindak lanjut terhadap hasil evaluasi kehadiran dosen dan mahasiswa dalam PBM
8. Jumlah kehadiran dosen dalam rapat pembahasan pembelajaran dipantau dan dievaluasi tidak boleh < 75%
9. Dekan melakukan monitoring terhadap ketersediaan materi pembelajaran untuk setiap MK dalam bentuk buku ajar dan / modul ajar, diktat dalam bentuk hard / e-modul yang telah diupload pada platform e learning Universitas Nurul Hasanah
10. BPAA melakukan rekapitulasi ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik
11. BPAA melakukan pelaporan ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik kepada Ketua Program Studi
12. Dekan bersama Ketua Program Studi dan Koordinator RMK/ Ketua Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT) melakukan evaluasi terhadap ketersediaan buku ajar dan / atau modul ajar, diktat secara periodik
13. Dekan bersama Ketua Program Studi dan Koordinator RMK/ Ketua Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT) melakukan tindak lanjut terhadah hasil evaluasi ketersediaan buku ajar dan / atau modul.

2.7.3.4. Program Studi menjamin tercapaianya CPMK untuk mendukung tercapaian CP Lulusan

Pernyataan isi standar 2.7.3.4

1. Program Studi mempunyai dokumen pemeriksaan kesesuaian alat ukur asesmen untuk semua MK
2. Mata kuliah, dengan soal test diperiksa oleh Koordinator Rumpun Mata Kuliah (RMK) / Ketua Biro Laboratorium dan Perpustakaan (BLPT).

2.7.3.5. Fakultas menetapkan pelaksanaan TA/skripsi dengan jadwal, proses dan kualifikasi pembimbing serta jumlah beban sesuai dengan standar nasional

Pernyataan isi standar 2.7.3.5

1. Dekan bersama Ketua Program Studi menetapkan jadwal pelaksanaan untuk:
   a. TA/skripsi yang terdiri dari jadwal:
      1) Seminar proposal
      2) Seminar Hasil
      3) Sidang Meja Hijau, paling lambat minggu ke 1 setiap semester.
2. Dekan bersama Ketua Program Studi menentukan jumlah maksimum mahasiswa yang dibimbing oleh pembimbing utama pada semua jenjang pendidikan sebanyak 10 mahasiswa per semester.

2.7.4. Strategi Pencapaian Standar.

1. Fakultas melakukan monitoring evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu pengelolaan pembelajaran minimum sekali dalam satu semester.
2. Fakultas melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan pembelajaran kepada Wakil Rektor secara periodik.
3. Fakultas melakukan perencanaan pengembangan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk tahun yang akan datang dalam rangka peningkatan mutu pengelolaan pembelajaran.

2.7.5. Indikator Pencapaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu pengelolaan pembelajaran proses pendidikan di Universitas Nurul Hasanah, dengan mengukur:

1. Semua dosen telah mengikuti pelatihan Pekerti dan / atau *Applied Approach* (AA)

2. Semua dosen mempunyai IPD > 3.2 setiap semester
3. Semua dosen mendapatkan penilaian dalam BKD dengan nilai > 6 (enam) sks
4. Jumlah Tenaga Kependidikan yang memperoleh sertifikat kompetensi semakin meningkat
5. Capaian *Self Assesment Report* (SAR) pada setiap level tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan setiap semester
6. Tersedia buku ajar dan / atau modul ajar untuk seluruh MK dalam bentuk *hard copy* dan yang telah diupload di *platform e-learning* Universitas Nurul Hasanah
7. Pelaksanaan Tugas Akhir / Skripsi sesuai dengan jadwal

2.8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN.

2.8.1. Rasional Standar.

Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020). Biaya investasi merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi. Selanjutnya biaya operasional merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Universitas Nurul Hasanah sebagai salah satu lembaga Pendidikan tinggi harus memprioritaskan perhatian dalam pengelolaan biaya investasi dan biaya operasional tersebut, sehingga biaya yang dimiliki dapat dialokasikan dengan sebaik-baiknya. Standar pembiayaan pembelajaran tersebut harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pengelolaan pembelajaran.

Sistem pencatatan keseluruhan pembiayaan dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi, dan melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; serta melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran menunjukkan kemampuan pengelolaan pembiayaan pendidikan secara berkesinambungan. Hal ini menunjukkan siklus PDCA (PPEPP) dalam pengelolaan keuangan yang mana setiap tahap dalam siklus tersebut dapat diukur ketercapaiannya. Pengelolaan keuangan berdasarkan PDCA akan mudah ditelusur apabila terjadi ketidak sesuaian ataupun ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundangan yang berlaku, disamping itu pola pelaksanaan PDCA terhadap pengelolaan pembiayan berdampak pada effisiensi. Dengan pertimbangan hal-hal di atas maka Universitas Nurul Hasanah menetapkan standar pembiayaan pembelajaran yang akan menjadi pedoman dan tolok ukur bagi Wakil Rektor yang menangani bidang keuangan, Dekan, Ketua Program Studi, dan unit-unit lainnya yang bertanggung jawab dalam perannya sebagai pengguna anggaran (PA) atau kuasa pengguna anggaran (KPA).

2.8.2. Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai/Memenuhi Standar.

a. Rektor
b. Wakil Rektor

c. Dekan
d. Ketua Program Studi
e. Koordinator dosen rumpun ilmu
f. Dosen

2.8.3. Pernyataan Isi Standar.

Butir standar dalam standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari sub butir standar 2.8.3.1 sd 2.8.3.12.

2.8.3.1. Rektor menetapkan standar satuan biaya operasional Universitas Nurul Hasanah menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Universitas Nurul Hasanah tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pernyataan isi standar 2.8.3.1

Rektor menetapkan biaya yang ditanggung mahasiswa atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) ditetapkan dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi.

2.8.3.2. Rektor wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan

Pernyataan isi standar 2.8.3.2

Rektor menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain untuk peningkatan kualitas pendidikan, dari sumber:

1. Masyarakat;
2. Biaya pendidikan;
3. Pengelolaan dana abadi;
4. Kerja sama tridharma Perguruan Tinggi;
5. Anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
6. Pinjaman

2.8.3.3. Wakil Rektor yang mengurusi bidang keuangan wajib merumuskan dan merencanakan alokasi anggaran minimum ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan batas kewajaran.

Pernyataan isi standar 2.8.3.3

Perencanaan Alokasi anggaran terdiri dari:

1 Perencanaan anggaran dan logistik,
2 Perencanaan keuangan, serta perencanaan dan pengelolaan sarana dan prasarana;

2.8.3.4. Wakil Rektor yang mengurusi bidang keuangan menetapkan standar mutu dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran didasarkan dari ketersediaan.

Pernyataan isi standar 2.8.3.4

1 Evaluasi secara periodik dan berkesinambungan hasil perencanaan penggunaan keuangan, pelaksanaan penggunaan keuangan dan pelaporan penggunaan keuangan.
2 Sistem pelaporan secara periodik dan berkesinambungan
3 Sistem pertanggungjawaban keuangan yang bersifat auditabel dan akuntabel.

2.8.3.5. Wakil Rektor 2 menetapkan biaya operasional pendidikan per tahun untuk mendukung kegiatan tridharma sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pernyataan isi standar 2.8.3.5

Biaya operasional berbentuk antara lain:

1. pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pemeliharaan,
2. bahan perkuliahan dan praktikum,
3. penjaminan mutu,
4. kegiatan kemahasiswaan,
5. langganan daya dan jasa, operasional perkantoran,
6. dosen tamu,
7. kegiatan penunjang,
8. kegiatan lain yang merupakan prioritas dalam rencana strategis.

Kegiatan pendukung tridharma terdiri dari:

1 Rata-rata dana penelitian per dosen per tahun
2 Rata-rata dana pengabdian kepada masyarakat per dosen per tahun
3 Dana bantuan pelaksanaan diseminasi internasional melalui seminar internasional
4 Dana bantuan publikasi jurnal internasional
5 Dana bantuan pembuatan modul dan buku ajar
6 Dana bantuan penysunan paten

2.8.3.6. Dekan bersama Ketua Program Studi harus terlibat dalam perencanaan target kinerja, perencanaan program kerja, dan perencanaan alokasi penggunaan anggaran / pengelolaan dana, akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menjamin pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pernyataan isi standar 2.8.3.6

Dekan bersama Ketua Program Studi menyusun dokumen berikut ini secara berkala, minimal 1 tahun sekali yang dilakukan di awal tahun:

1. Target kinerja
2. Perencanaan program kerja (Proker).
3. Perencanaan alokasi penggunaan anggaran dan / atau pengelolaan dana dari sumber apapun
4. Pelaporan penggunaan dana dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

2.8.3.7. Wakil Rektor yang mengurusi bidang keuangan, Dekan, Ketua Program Studi sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam menentukan kebijakan pengelolaan keuangan pendidikan harus mengacu pada karakteristik pengelolaan: taat hukum, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pernyataan isi standar 2.8.3.7

Pejabat Pengguna Anggaran dan / atau Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, yaitu:

a. Wakil Rektor 2
b. Dekan
c. Ketua Program Studi

Dalam menyusun rencana penggunaan anggaran pendidikan dan mengelola anggaran pendidikan harus:

a. Taat hukum.
b. Transparan,
c. Efisien,
d. Efektif,
e. Akuntabel

2.8.3.8. Wakil Rektor yang mengurusi bidang keuangan menetapkan biaya pendidikan terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional

Pernyataan isi standar 2.8.3.8

1 Biaya investasi terdiri dari biaya untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan di Universitas Nurul Hasanah
2 Biaya operasional diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
3 Biaya investasi dan operasional ditetapkan oleh wakil rektor yang mengurusi bidang keuangan, dan dengan mengacu peraturan nasional yang berlaku.

2.8.3.9. Dekan harus melakukan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana untuk penyelenggaraan pembelajaran di program studi.

Pernyataan isi standar 2.8.3.9

1 Program Studi mempunyai perencanaan target kinerja,
2 Program Studi mempunyai perencanaan kegiatan kerja dan perencanaan alokasi dan pengelolaan dana yang memadai untuk penyelenggaraan program studi.
3 Keterlibatan aktif program studi harus tercerminkan dengan bukti tertulis tentang proses perencanaan, pengelolaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban penggunaan dana kepada pemangku kepentingan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel

2.8.3.10. Fakultas dan Dekan harus melaporkan penggunaan keuangaan secara rutin dan berkesinambungan kepada Satuan Pengawasan Internal (SPI)

Pernyataan isi standar 2.8.3.10

1 Pelaporan penggunaan keuangan harus sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) setiap bulan
2 Laporan diserahkan kepada SPI

2.8.3.11. Universitas Nurul Hasanah mempunyai sistem pencatatan biaya dan pelaporan penggunaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pernyataan isi standar 2.8.3.11

Universitas Nurul Hasanah mempunyai Sistim Informasi Manajemen tentang pencatatan biaya dan pelaporan penggunaan keuangan untuk seluruh unit kerja, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

2.8.3.12. Wakil Rektor yang mengurusi bidang keuangan melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan

Pernyataan isi standar 2.8.3.12

Wakil Rektor yang mengurusi bidang keuangan melakukan analisis penggunaan biaya operasional secara berkala, untuk penyusunan rencana kerja dan rencana anggaran tahunan untuk tahun berikutnya.

2.8.4. Strategi Pencapaian Standar.

1 Universitas Nurul Hasanah melakukan sosialisasi secara periodik kepada seluruh Dekan dan pimpinan unit tentang standar pelaksanaan pembiayaan

2 Universitas Nurul Hasanah membangun komitmen dan semangat otonomi dalam pengelolaan keuangan

3 Universitas Nurul Hasanah melakukan pelatihan kepada Dekan dan pimpinan unit dalam pengelolaan keuangan.

4 Universitas Nurul Hasanah melakukan evaluasi berkala mengenai kesesuaian standard mutu pembiayaan 1 (satu) bulan sekali.

5 Dekan dan Pimpinan Unit melaporkan hasil evaluasi terhadap ketercapaian standar pengelolaan keuangan kepada unit yang mengurusi tentang pelaporan audit (Satuan Pengawasan Internal).

6 Dekan melakukan perancanaan pembiayaan untuk operasional dan pengembangan program studi minimal 1 bulan sebelum tahun berjalan.

2.8.5. Indikator Pencapaian Standar.

Indikator capaian Standar Mutu pengelolaan pembelajaran proses pendidikan di Universitas Nurul Hasanah, dengan mengukur:

1. Tidak ditemui pelanggaran atas penggunaan anggaran
2. Kepatuhan dalam pelaporan penggunaan anggaran sesuai dengan perundangan
3. Ketepatan waktu dalam pelaporan penggunaan keuangan

BAB III
PENUTUP

Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini merupakan aturan formal yang mengikat seluruh civitas akademika Universitas Nurul Hasanah, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, seluruh civitas akademika Universitas Nurul Hasanah diwajibkan menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam mengelola unit-unit kerja. Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah yang telah ditetapkan, selanjutnya disosialisasikan secara luas dan terprogram kepada seluruh civitas akademika. Segala sesuatu dalam Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dan ditetapkan tersendiri oleh Tim LPMU. Dokumen Standar ini tidak bersifat absolut, sehingga bilamana dikemudian hari dinilai ada kekurangan atau kesalahan atas materi maupun dampak hukum yang ditimbulkannya, maka akan dilakukan peninjauan dan/atau perubahan oleh Senat Universitas. Dokumen Standar SPMI Universitas Nurul Hasanah mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Rektor Universitas Nurul Hasanah Kutacane.

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen Dan Tenaga Pendidikan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor.4 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan BAN-PT Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi.